

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 8 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH
DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pemberian Layanan Publik Tertentu dalam Lingkup Pemerintah Daerah dan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pada layanan perizinan dan non perizinan perlu dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak pada pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappenda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan tanggungjawab mengelola Pajak Daerah.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi. Dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Pajak orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang meliputi hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah yang dilakukan oleh DPMPTSP sebelum memberikan layanan perizinan dan Non Perizinan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah yang dilakukan oleh DPMPTSP sebelum memberikan layanan perizinan dan non perizinan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak Daerah;

12. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dan/atau Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan perizinan dan non perizinan.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
15. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.
16. Layanan Publik Tertentu adalah Layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
17. Layanan Perizinan dan non perizinan adalah layanan publik tertentu yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
18. Sistem Informasi adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima data dan informasi secara online yang akurat, berkualitas dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah.
19. *Host to Host* adalah sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP dan KSWPD;
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini:
 - a. meningkatkan kepatuhan wajib Pajak;
 - b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari Pajak Daerah;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. KSWP dan KSWPD;
- b. jenis layanan perizinan dan non perizinan yang diberikan KSWP dan KSWPD;
- c. tata cara melaksanakan KSWP dan KSWPD;
- d. tahapan Pelaksanaan; dan
- e. pembinaan.

BAB IV
KSWP DAN KSWPD
Pasal 4

- (1) DPMPTSP melakukan KSWP sebelum memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) DPMPTSP melakukan KSWP kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
- (3) DPMPTSP melakukan KSWPD kepada Bappenda yang membidangi Pajak Daerah untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
- (4) KSWP dan KSWPD diberikan melalui sistem informasi *Host to Host* antara DPMPTSP, Direktorat Jenderal Pajak, dan Bappenda.

BAB V
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
YANG DIBERIKAN KSWP DAN KSWPD

Pasal 5

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP.

- (2) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

BAB VI
TATA CARA KSWP DAN KSWPD
Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan layanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki:
 - a. NPWP Kabupaten Cirebon.
 - b. NPWPD; dan
 - c. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NPWP, NPWPD, dan Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, terlebih dahulu mendaftarkan kepada :
 - a. KPP yang wilayah kerjanya di Kabupaten Cirebon untuk penerbitan NPWP;
 - b. Bappenda Kabupaten Cirebon untuk penerbitan NPWPD dan Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 7

- (1) Tata cara pemberian KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam pelaksanaannya DPMPTSP mengecek validitas data Wajib Pajak sebelum menindaklanjuti proses permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Validitas data Wajib Pajak ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu:
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam dua tahun terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam hal data wajib pajak telah dinyatakan valid oleh sistem, maka layanan perizinan dan non perizinan dilanjutkan pada tahapan proses berikutnya.

- (4) Apabila statusnya tidak valid, wajib pajak harus mendatangi KPP untuk melengkapi data yang menyebabkan status tidak valid untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak sebelum melanjutkan proses layanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 8

- (1) Terhadap pemberian KSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dalam pelaksanaannya DPMPTSP mengecek validitas data Wajib Pajak kepada Bappenda;
- (2) Bappenda memberikan Keterangan Status Wajib Pajak antara lain :
 - a. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. NPWPD;
 - c. Nama Wajib Pajak;
 - d. Jenis Pajak Daerah.

Pasal 9

- (1) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat status valid atau tidak valid;
- (2) Keterangan status wajib pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon layanan perizinan dan non perizinan memenuhi ketentuan:
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWPD yang tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah;
 - b. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan telah melakukan pembayaran :
 - 1) PBB-P2 tahun terakhir;
 - 2) BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.
- (3) Terhadap pemohon layanan perizinan dan non perizinan yang tidak dinyatakan valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappenda memberikan Keterangan Status Wajib Pajak tidak valid.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemohon yang mengajukan permohonan layanan perizinan dan non perizinan memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak dinyatakan valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) maka layanan perizinan dan non perizinan dilanjutkan pada proses berikutnya.

- (2) Terhadap pemohon layanan perizinan dan non perizinan yang keterangan status wajib pajak tidak valid sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3), pemohon layanan perizinan dan non perizinan dapat mengajukan permohonan Keterangan status wajib pajak untuk mendapatkan status valid kepada Bappenda.
- (3) Bappenda meneliti permohonan Keterangan status Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 11

- (1) Bupati melalui BAPPENDA melakukan Pembinaan atas pelaksanaan KSWP dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Permohonan layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diterima dan belum diproses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka persyaratan dan penerbitan perizinan dan non perizinan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat berkas permohonan diterima.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 14

Sebelum pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bappenda melakukan Sosialisasi KSWP kepada masyarakat.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber,
Pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 3 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR SERI

Lampiran Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 6 Tahun 2020
 Tanggal : 31 Januari 2020
 Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Non Perizinan.

Mekanisme Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan



Ditetapkan di Sumber,
 Pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI CIREBON

TTD
IMRON

Diundangkan di Sumber,
 Pada tanggal 31 Januari 2020
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 8 SERI E